



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING
CAPAIAN *KEY PERFORMANCE INDICATOR* (KPI)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan *Key Performance Indicator* Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan monitoring capaian *Key Performance Indicator* Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Serib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring Capaian *Key Performance Indicator* Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Organisasi Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
7. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan *Key Performance Indicator* Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019;
8. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penginputan *Key Performance Indicator* Pejabat Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING CAPAIAN *KEY PERFORMANCE INDICATOR* KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2019.


KESATU : Susunan Tim dan Tugas Monitoring Capaian *Key Performance Indicator* Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 04 Februari 2019

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu, 



Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda. Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Bupati Kabupaten
 Administrasi Kepulauan Seribu
 Nomor :
 Tanggal : Februari 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA MONITORING
 CAPAIAN *KEY PERFORMANCE INDICATOR*
 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
 TAHUN 2019

I. PENGARAH

1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

II. PENANGGUNG JAWAB

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan

III. PELAKSANA

No	Indikator Kinerja	Pelaksana	Tugas
1.	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Kepala Bagian Hukum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan survei kepuasan masyarakat Tingkat Kabupaten
		Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Mengkoordinasikan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
		1. Camat Kepulauan Seribu Utara 2. Camat Kepulauan Seribu Selatan	Menghimpun laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tingkat Kelurahan sebagai nilai agregat Tingkat Kecamatan
		1. Lurah Pulau Panggang 2. Lurah Pulau Harapan 3. Lurah Pulau Kelapa 4. Lurah Pulau Tidung 5. Lurah Pulau Untung Jawa 6. Lurah Pulau Pari	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat di Tingkat Kelurahan


2.	Ketepatan penyelesaian Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah nomor 9 Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Unit Kerja Teknis 1 2. Kepala Seksi Kepemudaan dan Olahra 	Melaksanakan target Kegiatan Strategis Daerah nomor 9 dan melaporkan realisasi di Bulan Maret, Bulan Juni, Bulan September dan Bulan Desember
3.	Ketepatan penyelesaian Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah nomor 20 Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Unit Kerja Teknis 2 2. Kepala Seksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan 3. Kepala Subbagian Ekonomi dan Pembangunan 	Melaksanakan target Kegiatan Strategis Daerah nomor 20 dan melaporkan realisasi di Bulan Maret, Bulan Juni, Bulan September dan Bulan Desember
4.	Ketepatan penyelesaian Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah nomor 45 Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan 2. Kepala Subbagian Ekonomi dan Pembangunan 	Melaksanakan target Kegiatan Strategis Daerah nomor 45 dan melaporkan realisasi di Bulan Maret, Bulan Juni, Bulan September dan Bulan Desember
5.	Ketepatan penyelesaian Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah nomor 50 Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan 2. Kepala Subbagian Ekonomi dan Pembangunan 	Melaksanakan target Kegiatan Strategis Daerah nomor 50 dan melaporkan realisasi di Bulan Maret, Bulan Juni, Bulan September dan Bulan Desember
6.	Persentase progress penyelesaian tindak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan 	Melakukan inventarisasi,

	lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	2. Kepala Subbagian Ekonomi dan Pembangunan	penagihan, penelitian fisik dan BAST pada pemegang kewajiban SIPPT dan melakukan verifikasi ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Paling lambat tanggal 25 pada bulan berjalan
7.	Progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Hukum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 3. Kepala Bagian Umum dan Protokol 4. Kepala Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan 5. Kepala Unit Kerja Teknis 1 6. Kepala Unit Kerja Teknis 2 7. Sekretaris Kecamatan 8. Sekretaris Kelurahan 	Melakukan monitoring dan pelaporan terhadap progres realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan dalam sistem E-monev DKI Jakarta paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya
8.	Pemutakhiran data dan informasi aset sebagai tindak lanjut inventarisasi barang milik daerah Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Umum Protokol 2. Kepala Subbagian Perlengkapan 3. Pengurus Barang Kabupaten 	Melakukan kegiatan pembuatan daftar barang, pencacahan, penempelan barcode dan pelaporan di tingkat Kabupaten paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Kecamatan 2. Subbagian Umum Kecamatan 3. Pengurus Barang Kecamatan 	Melakukan kegiatan pembuatan daftar barang, pencacahan, penempelan barcode dan pelaporan di tingkat Kecamatan

			paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Kelurahan 2. Pengurus Barang Kelurahan 	Melakukan kegiatan pembuatan daftar barang, pencacahan, penempelan barcode dan pelaporan di tingkat Kelurahan paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya
9.	Persentase PD/UKPD yang melaksanakan tutup buku secara tepat waktu sebagai pendukung penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan 2. Subbagian Keuangan 3. Bendahara Kabupaten 4. Sekretaris Kecamatan 5. Bendahara Kecamatan 6. Sekretaris Kelurahan 7. Bendahara Kelurahan 	Melakukan Kegiatan tutup BKU di SKPD/UKPD sesuai dengan kewenangannya paling lambat tanggal 31 bulan berjalan
10.	Jumlah pemutakhiran data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Unit Kerja Teknis 1 2. Kepala Seksi Sosial 	Melaksanakan input data strategis OPD pada Portal Data Jakarta terkait data PMKS paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 2. Kepala Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik 	Melaksanakan input data strategis OPD pada Portal Data Jakarta terkait data pengaduan di aplikasi CRM dan laporan IKM Tahun 2018 paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 	Melaksanakan input data strategis OPD

		2. Subbagian Bina Pemerintahan	pada Portal Data Jakarta terkait data jumlah penduduk paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya
--	--	--------------------------------	--

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu, *AS*.



Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	DIISI OLEH BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETKAB ADM. KEPULAUAN SERIBU
1. Dikerjakan oleh : Kasubbag Tatalaksanaan & Pely Publik	5. Diterima di Penerimaan Surat :
2. Diperiksa oleh : Kabag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	6. Dinomori oleh :
3. Diedarkan oleh : Staf Bag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	7. Diketik oleh : Staf Bag. HTL
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub.unit/CTU Pengonsep	8. Dita'lik oleh : Kasubag. TU
	9. Diterima oleh Pengirim Surat :
	10. Dikirim oleh : Caraka
	11. Perbal dan pertinggal disimpan oleh :

Dimajukan pada tanggal

Hal/Judul Naskah Dinas :

Surat Keputusan Pembentukan Tim Pelaksanaan Monitoring Capaian Key Performance Indicator (KPI)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :


Tanggal, 04 Februari 2019

Pemaraf serta :

- | | |
|---|-------|
| 1. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian | |
| 2. Kabag Keuangan | |
| 3. Kabag Perekonomian dan Pembangunan | |
| 4. Kabag Kesejahteraan Rakyat | |
| 5. Kabag Tata Pemerintahan | |
| 6. Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| 7. Asisten Perekonomian, Adm dan Pembangunan | |
| 8. Sekretaris Kab. Adm. Kep. Seribu | |
| 9. Wakil Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu | |
| 10. Plh. Kabag Umum dan Protokol | |

Ditetapkan oleh :

Bupati kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu


 Drs. Husein Murad, M.Si
 NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal
Asli dan pertinggal diserahkan kepada